



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE NOMOR 1.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie perlu dibentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 1.1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan tim reformasi birokrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 1.1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 02 Juli 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
PIDIE TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ramli Usman	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Sufyan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Azhari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Azharuddin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Edi Kurniawan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Neti Saparita	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Pidie; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Nur Marisa, S.E., M.IP.	Staf	Anggota	
3	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota	
4	Ulil Amri AD, S.I.P.	Staf	Anggota	
5	Khairul Azmi, A.Md.	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Pidie - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Pidie
2	Haikal Luthfi, S.H.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	
4	Zulfahmi, S.T.	Staf	Anggota	
5	Ayu Wahyuni, S.H.	Staf	Anggota	
6	Amanda Humaira, S.H.	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Herman, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Imran, S.Sos	Staf	Anggota	
3	Laisani, S.E.	Staf	Anggota	
4	Khairul Anwar, S.T.	Staf	Anggota	
5	Herizal, S.H.	Staf	Anggota	
6	Herman, A.Md.	Staf	Anggota	
7	Yuliati, A.Md.	Staf	Anggota	
8	Wardinur	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Haikal Luthfi, S.H.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	
4	Zulfahmi, S.T.	Staf	Anggota	
5	Ayu Wahyuni, S.H.	Staf	Anggota	
6	Amanda Humaira, S.H.	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis
2	Saiful Amri, S.H.	Staf	Anggota	

3	Herlina	Staf	Anggota	<p>kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
---	---------	------	---------	--

VI. TIM PENGAWASAN

1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	<p>Melaksanakan penerpan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie</p> <p>Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</p>
2	Haikal Luthfi, S.H.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	
4	Zulfahmi, S.T.	Staf	Anggota	
5	Ayu Wahyuni, S.H.	Staf	Anggota	
6	Amanda Humaira, S.H.	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Pidie</p>
2	Nur Marisa, S.E., M.IP.	Staf	Anggota	
3	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota	
4	Ulil Amri AD, S.I.P.	Staf	Anggota	
5	Khairul Azmi, A.Md.	Staf	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</p> <p>Meningkatkan</p>
2	Saiful Amri, S.H.	Staf	Anggota	

3	Herlina	Staf	Anggota	partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Neti Saporita	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3	Herman, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
4	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Sigli
 pada tanggal 02 Juli 2025
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE

RAMLI USMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

